



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal 322 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang bersama Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2018 telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat untuk dievaluasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 28 Juni 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Budi Prayitno'.

BUDI PRAYITNO



**BERITA ACARA**

Nomor : 900/222/440

Nomor : 170/448/140

**PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang beralamat di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. BUDI PRAYITNO : Ketua DPRD Kota Magelang

3. TITIEK UTAMI, S. Sos, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

4. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 WALIKOTA PIHAK PERTAMA  
WALIKOTA MAGELANG  
Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

Magelang, 20 Juni 2019

PIHAK KEDUA  
KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG

  
BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG

  
TITIK UTAMI, S.Sos, MM

WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG

  
DIAN MEGA ARYANI, SE, MM